



P U T U S A N

Nomor : 113/Pdt.G/2011/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang bersidang di Balai Sidang Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuon Ratu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :-

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Komputer), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT** ;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Citeureup, Bogor, kode pos 16810 selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan; - - - - -

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi
Penggugat di persidangan ; - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tanggal 11 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Blambangan Umpu No. 113/Pdt.G/2011/PA.Blu
tanggal 12 Oktober 2011, pada pokoknya mengajukan hal- hal
sebagai

berikut:- - - - -
- - - - -

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2000, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Blambangan Umpu, sebagaimana diterangkan di dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 577/05/2/2000 tanggal 2
Desember 2000;- - - - -
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat
selama 1 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 minggu
kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah
kontrakan hingga Maret 2011 kemudian Penggugat tinggal
di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat kembali
tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga
sekarang;- - - - -



3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

a. ANAK PENGGUGAT BIN TERGUGAT, umur 9 tahun ;-----

b. ANAK PENGGUGAT BIN TERGUGAT, umur 4 tahun;-----

Anak yang pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang kedua saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:-----

a. Tergugat diketahui telah bermain cinta/berselingkuh dengan beberapa perempuan dan Tergugat diketahui telah menikah lagi pada tahun 2004 dengan seorang perempuan bernama Susanti berdasarkan cerita dari tetangga Penggugat bernama ibu Fela dan hal ini juga telah diakui oleh Tergugat sendiri ketika Penggugat menanyakan/
mengkonfirmasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak menyerahkan gajinya/penghasilannya secara penuh kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat;- -----

5. Bahwa sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat dan hingga kini telah berjalan kurang lebih 6 bulan dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;- ----

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;- -----

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat; - -----

2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat ; - -----

3. Membebankan biaya perkara kepada

Penggugat; - -----

-

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et

bono); - -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ; - -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara / relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis, berupa:-----

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili, nomor: 141/351/TR-NA/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan yang dinazegelen Kantor Pos dan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diparaf oleh Ketua majelis selanjutnya diberi tanda (P.1);-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/05/12/2000 tanggal 02 Desember 2000, telah dinazegelen Kantor Pos, dan oleh Majelis Hakim disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah diparaf oleh Ketua majelis selanjutnya diberi tanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk meneguhkan gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kampung Rejosari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya
adalah: - - - - -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat; - - - - -

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2000 dan saksi hadir pada pernikahan mereka dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat; - - - - -

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sopyonyo selama 1 minggu kemudian pindah ke Bekasi kurang lebih 10 tahun; - - - - -

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; - - - - -

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain atau Tergugat berselingkuh; - - - - -

- Bahwa sejak April 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua



Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bekasi hal ini dilakukan oleh Peggugat karena antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di bawah tangan;- -----

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang untuk menjemput anak Peggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Peggugat;- -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Peggugat dan Tergugat;- -----

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik dealer, tempat tinggal di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Saksi Peggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah;- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak ipar Peggugat;- -----

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 saksi hadir pada pernikahan tersebut dan Peggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat; -----

- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di Bekasi;- -----

- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat



sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hal ini diketahui saksi dari cerita Penggugat yang pada saat itu memperlihatkan surat keterangan Talak di bawah tangan;- -----

- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya pada bulan September 2011 tanpa ditemani oleh Tergugat;- -----

- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;- -----

- Bahwa telah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi pertama, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah disampaikan sedangkan keterangan saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pada bulan April 2011 pulang ke rumah orang tua Penggugat dan pergi lagi ke tempat bibi Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat pada bulan September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, kecuali hanya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;-----

--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh para saksi menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk / berdomisili di Kecamatan Negeri Agung termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berusaha dan jangan sampai bercerai, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana pula ternyata dalam foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/05/2/2000 yang telah dinazegelen kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah : bahwa sejak tahun 2005 pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang pada akhirnya bulan April 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut dalam pembuktian Penggugat mengajukan saksi- saksi, pertama bernama SAKSI I dan yang kedua bernama SAKSI II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Penggugat dan Tergugat hidup berpisah lebih kurang 6 bulan lamanya, dan selama hidup berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan melanggar janji ta'lik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkannya sesudah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) ; -----



Menimbang, oleh dan untuk itu setelah Penggugat membayar uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka dapat ditetapkan bahwa pelanggaran Ta'lik Talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dallil dalam kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut :-

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan dahirnya lafadz ;-

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;-

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan umpu; -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1433 Hijriyah oleh kami **BAKHTIAR, SHI.,MHI.**, Sebagai Ketua Majelis, **H. ROHMAT, S,Ag., MH.**, dan **GENIUS VIRADES. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu **YUDI WANERL SH** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----



HAKIM KETUA MAJELIS,

BAKHTIAR, SHI., MHI.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. ROHMAT, S.Ag.,MH.,
VIRADES. SH.

GENIUS

PANITERA SIDANG,

YUDI WANERI. SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	35.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	400.000,-
3. Meterai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Catatan:

Salinan putusan/penetapan ini telah/belum berkekuatan hukum tetap pada saat diminta oleh pihak Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Blambangan Umpu,
Panitera,

Drs. SUNARIYA.



**Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya**
Panitera Pengadilan Agama Rengat

Drs. BULGANI.